



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR
DAN
RUMAH SAKIT UMUM AN-NISAA'
NOMOR : 470/45. /PKS/409.105.5/2022
NOMOR : 06.97./RSAN/PKS/VI/2022
TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM AN-NISAA'**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. SUWANDITO**
Alamat : Jl. Manukwari 25 Satreyan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **dr. DEVVY MEGAWATI, MMRS**
Alamat : Jl. Suparyono Timur No. 01 Kel. Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum An-Nisaa' dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum An-Nisaa'
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Blitar.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit di Kabupaten Blitar yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengari tugas pokok dan fungsinya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

PIHAK I	PIHAK II

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan layanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan dukungan layanan publik di Kabupaten Blitar dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan layanan Adminduk di Kabupaten Blitar bisa berjalan efektif, efisien, akuntabel dan gratis;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan meningkatkan peran aktif PARA PIHAK dalam mewujudkan zona integritas layanan Adminduk di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi dukungan layanan PARA PIHAK berupa pendidikan sadar Adminduk, layanan dokumen Adminduk, pembinaan serta pengawasan untuk mendukung layanan kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Dukungan layanan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
- b. Memberikan layanan pendidikan/edukasi Adminduk kepada masyarakat, layanan dokumen Adminduk, sosialisasi yang bebas dari pungutan dan gratifikasi sehingga terwujud integritas pada lingkup layanan administrasi kependudukan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

1. Mendapatkan dukungan layanan dari PIHAK KEDUA berupa peran aktif untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan yang belum memahami baik persyaratan dan aplikasinya;
2. Memperoleh data kelahiran pasien yang lahir di tempat PIHAK KEDUA yang telah diinput PIHAK KEDUA pada *website/aplikasi* pencatatan kelahiran.
3. Memperoleh data kematian pasien yang meninggal di tempat PIHAK KEDUA yang telah diinput PIHAK KEDUA pada *website/aplikasi* pencatatan kematian.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan bimbingan teknis tentang layanan administrasi kependudukan dari PIHAK KESATU;
- b. Diprosesnya permohonan pengajuan dokumen Admindak pasien yang melahirkan di tempat PIHAK KEDUA;
- c. Diprosesnya permohonan pengajuan dokumen Admindak pasien yang meninggal di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan bimbingan teknis tentang layanan administrasi kependudukan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memproses, menerbitkan, dan menyerahkan dokumen Admindak pasien yang telah melahirkan dan meninggal di tempat PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat dalam bentuk flyer atau banner terkait administrasi Kependudukan di wilayah tugas tanggungjawabnya, masyarakat lainnya bahwa layanan administrasi Kependudukan tidak berbayar dan bebas dari gratifikasi;
- b. Memasang banner yang berisikan informasi bahwa Kelahiran dan Kematian di tempat PIHAK KEDUA memperoleh Dokumen Admindak dan layanan Admindak tidak dipungut biaya.

Pasal 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan oleh kedua belah pihak secara berkala;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi dukungan layanan secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi dukungan layanan sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Blitar dan Direktur Rumah Sakit Umum An-Nisaa'.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah dan peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur terkait pelayanan publik dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Petunjuk Teknik yang disusun oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM
AN-NISAA'



dr. DEVVY MEGAWATI, MMRS

Direktur
NIP. 12011A1

PIHAK KESATU

DISPENDUKCAPIL
KABUPATEN BLITAR



L. SUWANDITO

Kepala
NIP. 19630129 199212 1 001